

## **ALOKASI PUPUK SUBSIDI BAGI PETANI DI WONOSOBO DITAMBAH, BERIKUT INI RINCIANNYA**



**Sumber Gambar:**

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Acara-Gebyar-Diskon-Pupuk-dari-Pupuk-Indonesia-berlangs.jpg>

### **Isi Berita:**

TRIBUNJATENG.COM, WONOSOBO - Alokasi pupuk subsidi untuk petani di Kabupaten Wonosobo tahun 2024 mengalami peningkatan.

Kepala Dispaperkan Kabupaten Wonosobo, Dwiyama SB melalui Kabid Perkebunan dan Holtikultura, Sumanto mengatakan, penambahan alokasi pupuk subsidi dari Kementan ini merata di seluruh wilayah di Indonesia dengan jumlah total 9,55 juta ton.

Ia menjelaskan, untuk alokasi pupuk subsidi bagi petani di Kabupaten Wonosobo meliputi pupuk Urea mencapai 11.341.223 kilogram, NPK 13.137.293 kilogram, dan organik 365.000 kilogram. Dengan ini jumlah total 24.843.516 kilogram pupuk.

Penambahan pupuk subsidi ini menjadi bagian upaya pemerintah untuk menggalakkan swasembada pangan khususnya padi.

"Kalau tidak ada penambahan, kebutuhan pupuk Urea hanya terpenuhi kurang lebih 50 persen bagaimana pemerintah mau menggenjot produksi, sementara tidak ada penambahan pupuk. Maka ini salah satu upaya pemerintah agar petani antusias menanam padi," ungkapnya kepada tribunjateng.com, Selasa (4/6/2024).

Adapun penerima pupuk subsidi tersebut mencakup petani yang menanam 9 jenis komoditas pangan antara lain padi, jagung kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, kopi, kakao, dan tebu dengan luasan lahan maksimal 2 hektare.

Sementara bagi petani penerima pupuk subsidi ini harus sudah terdata dalam sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) satu tahun sebelumnya.

"Dari awal tahun ini sudah bisa didapatkan. Sampai minggu kemarin di Garung saja untuk Urea kurang lebih 20-30 persen yang sudah diserap. Kalau ini untuk kuota tambahan kan

baru, harapannya dari Pupuk Indonesia mudah-mudahan di semester dua sudah bisa direalisasi," jelasnya.

Ia menambahkan untuk tahun 2025 sudah mulai proses sosialisasi di 3 kecamatan antara lain Wadaslintang, Kaliwiro, dan Kalibawang sebelum nantinya pendataan petani yang akan menerima pupuk subsidi di tahun depan. (Imah Masitoh)

### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.tribunnews.com/2024/06/05/alokasi-pupuk-subsidi-bagi-petani-di-wonosobo-ditambah-berikut-ini-rinciannya>, “Alokasi Pupuk Subsidi bagi Petani di Wonosobo Ditambah, Berikut Ini Rinciannya”, tanggal 5 Juni 2024.
2. <https://radarmagelang.jawapos.com/wonosobo/684725561/kabupaten-wonosobo-mendapat-alokasi-pupuk-subsidi-25-juta-kilogram-ini-rinciannya>, “Kabupaten Wonosobo Mendapat Alokasi Pupuk Subsidi 25 Juta Kilogram, Ini Rinciannya”, tanggal 4 Juni 2024.

### **Catatan :**

- Klasifikasi Belanja daerah terdiri atas : belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer.<sup>1</sup> Belanja operasi dirinci atas jenis: belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial.<sup>2</sup> Belanja transfer dirinci atas jenis: belanja bagi hasil; dan belanja bantuan keuangan.<sup>3</sup>
- Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.<sup>4</sup> Bantuan keuangan terdiri atas:<sup>5</sup> bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.
- Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

### *Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 55 ayat (1)

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 56 ayat (1)

<sup>3</sup> *Ibid*, pasal 56 ayat (4)

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 45 (1)

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 67 ayat (2)